



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, Tempat/Tgl Lahir Bogor, 02 September 1994, Umur 25 tahun, NIK: 32010342099940005, No Hp: 087876800119, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat kediaman di Kampung Kamurang RT 004 RW 002 Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (patokan rumah sebrang JNT/ masuk gang mayor oking/ dikernal rumah Hj. Ende), untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

melawan

Tergugat, Tempat/Tgl Lahir Bogor, 24 Juli 1977, Umur 43 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kampung Kamurang RT 003 RW 004 Desa Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (patokan rumah gang bidan dede), untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat;

Setelah memeriksa alat-alat bukti dalam persidangan;

Halaman 1 dari 12 Ptsn.No.2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 08 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong tanggal 09 Juli 2020 dengan register perkara Nomor 2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn., telah mengemukakan dalil-dalil / alasan-alasan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Desember 2015, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor (Kutipan Akta Nikah Nomor: 1468/060/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015);

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah milik orang tua Penggugat yang beralamat di Kampung Kamurang RT 004 RW 002 Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor r;

3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah berhubungan suami isteri, dan sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama anak, Laki-laki, lahir di Bogor, 23 Agustus 2017;

Saat ini 1 (satu) anak tersebut berada pada pihak Penggugat;

4. Bahwa sejak bulan Januari tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

a. Bahwa Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dalam hal keuangan;

b. Bahwa Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat tanpa sepengetahuan Penggugat, hingga lupa waktu sampai kurang lebih 1 bulan;

c. Bahwa Tergugat ketika marah selalu berkata kasar kepada Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Ptsn.No.2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa akibat pertengkaran tersebut pada awal bulan April tahun 2020 Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah, yang meninggalkan rumah kediaman adalah Tergugat yang saat ini berada di rumah Tergugat yang beralamat di Kampung Kamurang RT 003 RW 004 Desa Puspanegara, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, saat ini sudah terhitung 4 bulan;
6. Bahwa, 1 (satu) orang anak yang bernama Muhammad Aimar Permana, Laki-laki, lahir di Bogor, 23 Agustus 2017 hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas sampai saat ini masih belum cukup dewasa dan masih membutuhkan kasih sayang dari Penggugat sebagai ibu kandungannya, oleh karenanya mohon Penggugat ditunjuk sebagai pengasuh dan pemelihara atas anak tersebut;
7. Bahwa, Tergugat selaku ayah kandung memiliki penghasilan perbulan sebesar Rp 8.000.000, (Delapan Juta Rupiah) dan berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak yang masih di bawah umur sebesar Rp 3.000.000., (Tiga Juta Rupiah) perbulan sampai anak-anak dewasa sekitar umur 21 tahun atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
8. Bahwa dari pihak keluarga Penggugat sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar kembali hidup rukun dan harmonis, namun tidak berhasil;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/ dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya Penggugat mohon kepada ketua Pengadilan Agama Cibinong Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Halaman 3 dari 12 Ptsn.No.2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhbra Tergugat (Tergugat ) kepada Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh Anak dari 1 (satu) orang anak tersebut, yang bernama Muhammad Aimar Permana, Laki-laki, lahir di Bogor, 23 Agustus 2017;
4. Menghukum Tergugat (Tergugat) untuk memberikan nafkah kepada anak bernama: Muhammad Aimar Permana, Laki-laki, lahir di Bogor, 23 Agustus 2017 umur 2 tahun 7 bulan sampai anak dewasa sekitar 21 tahun atau mandiri di luar biaya kesehatan dan pendidikan;
5. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;
  - Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat hadir menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut dan ketidakhadiran Tergugat tanpa alasan atau pemberitahuan yang dapat dibenarkan secara hukum;

Bahwa, karena Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, Majelis dipersidangan telah pula menasehati Penggugat agar mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan terhadap perkara dimulai dengan membacakan surat sugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, oleh karena Tergugat tidak hadir, pemeriksaan dilanjutkan dengan acara pembuktian:

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat – alat bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor, Nomor 1468/060/XII/2015 Tanggal 18 Desember

Halaman 4 dari 12 Ptsn.No.2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;

- Fotokopi Akta kelahiran Anak, an. Muhammad Aimar Permana Nomor 3201-LT-06022018-0485, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

Bahwa, selain bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi I, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah [REDACTED] Penggugat oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini umurnya sekitar 3 tahun dan sejak lahir ikut dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal di di rumah milik orang tua Penggugat, di Kampung Kamurang Desa Citeureup, Kecamatan Citeureup, Kabupaten Bogor;;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak sekitar bulan Januari 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Halaman 5 dari 12 Ptsn.No.2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dalam hal keuangan;
- Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai kurang lebih 1 bulan baru Kembali ke Penggugat;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2020 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat karena Tergugat menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Penggugat yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

2. Saksi II, dibawah sumpah saksi memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah [REDACTED] Penggugat, oleh karena itu saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tersebut saat ini umurnya sekitar 3 tahun dan sejak lahir ikut dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar awal tahun 2019, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab dari perselisihan dan pertengkaran tersebut karena Tergugat sering meninggalkan rumah, dan pulang ke rumah orang tuanya, kadang-kadang sampai sebulan tidak pulang;;

Halaman 6 dari 12 Ptsn.No.2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak April 2020 antara Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang karena Tergugat menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menerangkan sudah tidak akan mengajukan alat bukti dan atau keterangan apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon perkaranya segera diputus;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal hal selengkapny yang tertuang dalam berita acara sidang dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, namun tidak hadir dan tidak pula mengirimkan orang lain sebagai wakil atau kuasanya, sedangkan ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan disebabkan suatu alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya kepada Tergugat terlebih dahulu harus dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok perkara adalah gugatan cerai dengan alasan - alasan karena sejak sekitar bulan Januari 2019 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan : Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti dalam hal keuangan; Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai kurang lebih 1 bulan dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan April 2010 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat

Halaman 7 dari 12 Ptsn.No.2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang akibatnya antara Penggugat dengan Tergugat telahpisah rumah sampai sekarang;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir maka Majelis Hakim tidak mengetahui jawaban dari Tergugat, namun untuk memastikan Gugatan tersebut beralasan dan tidak berlawanan dengan hukum maka kepada Penggugat tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat telah mengajukan bukti surat (bukti P) dan 2 orang saksi dan terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Akta Nikah) adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang perkawinan Penggugat dan Tergugat sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.1, maka telah terbukti menurut hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam ikatan tali perkawinan yang sah, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Akta Kelahiran Anak) adalah akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan tentang seorang anak bernama Muhammad Aimar Permana yang lahir dari pasangan suami istri bernama Dedi Permana (Tergugat) dan Septiani Kartika Dewi (Penggugat) sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P.2, maka telah terbukti menurut hukum bahwa anak yang bernama Muhammad Aimar Permana adalah anak sah dari Penggugat dan Tergugat;

Halaman 8 dari 12 Ptsn.No.2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat adalah saksi-saksi yang memberi keterangan berdasarkan apa yang dilihat dan didengar sendiri serta keterangannya relevan dengan dalil-dalil Gugatan Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 (1) dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, berumur sekitar 3 tahun, ikut dan dirawat oleh Penggugat;
- Bahwa sejak sekitar bulan Januari 2019, antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab pertengkaran tersebut karena Keluarga Tergugat sering ikut campur dalam keuangan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Tergugat sering pulang ke rumah orang tua Tergugat sampai kurang lebih 1 bulan;
- Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan April 2020 Penggugat dengan Tergugat berpisah rumah sampai sekarang setelah Tergugat menjatuhkan talak dibawah tangan terhadap Penggugat;
- Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas maka Majelis berkeyakinan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) dan sudah tidak lagi mencerminkan keadaan yang rukun dan harmonis serta sulit untuk dirukunkan kembali sehingga untuk menciptakan dan mencapai rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang kehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud;

Halaman 9 dari 12 Ptsn.No.2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari sikap Penggugat yang tetap dengan Gugatannya, yakni ingin bercerai dengan Tergugat, juga merupakan indikasi bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri saat ini telah benar-benar tidak harmonis, terlebih antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah rumah, maka dengan kondisi demikian dapat dipastikan hak dan kewajiban Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami istri terjadi perselisihan dan terjadi pisah tempat, maka rumah tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan beralasan hukum sesuai ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Gugatan Penggugat pada petitum angka 2 *aquo* patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat pada angka 3, tentang hak asuh anak (*hadhanah*), maka Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang bahwa Pasal 105 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum *mumayyiz* atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya";

Halaman 10 dari 12 Ptsn.No.2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena dalil Penggugat yang menyatakan bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Muhammad Aimar Permana, Laki-laki, lahir di Bogor, 23 Agustus 2017, berarti saat ini umurnya barus sekitar tiga tahun yang artinya anak tersebut masih dibawah umur (*belum mumayyaz*) didukung oleh keerangan saksi Penggugat, maka gugatan Penggugat pada petitum angka 3 patut dikabulkan dengan menetapkan anak bernama Muhammad Aimar Permana, Laki-laki, lahir di Bogor, 23 Agustus 2017 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Penggugat selaku ibu kandungnya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencabut petitum gugatan pada angka 4, yaitu tentang nafkah untuk anak, maka petitum tersebut tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat telah dinyatakan tidak pernah hadir di persidangan sedangkan Gugatan Penggugat tersebut telah pulah dinyatakan terbukti dan beralasan hukum, oleh karena itu berdasarkan Pasal 125 HIR Gugatan Penggugat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara perceraian termasuk perkara bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;

Halaman 11 dari 12 Ptsn.No.2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat ) kepada Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan Penggugat (Penggugat) sebagai pemegang Hak Asuh Anak bernama anak, Laki-laki, lahir di Bogor, 23 Agustus 2017;
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 416.000,00 (empat ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Kamis, 30 Juli 2020 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 9 Dzulhijjah 1441 Hijriyyah, oleh Drs. H. Abid, MH., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Dadang Karim, M.H., dan Dra. Hj. Eni Zulaeni, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut yang didampingi oleh hakim-hakim anggota dibantu oleh Dini Triana, S. Sos., M.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. Abid, M.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

Drs. H. Dadang Karim, M.H.

Dra. Hj. Eni Zulaeni,

Panitera Pengganti,

Dini Triana, S.Sos., M.H.

Halaman 12 dari 12 Ptsn.No.2782/Pdt.G/2020/PA.Cbn



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses.....	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan .....	Rp 300.000,00
4. Biaya PNBP Akta Panggilan.....	Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi .....	Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai .....	Rp <u>6.000,00</u>
Jumlah .....	Rp 416.000,00

Untuk Salinan yang sama bunyinya, oleh  
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. Dede Supriadi, S.H., M.H.